

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang atas perkenan dan petunjukNya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat kami susun sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama Tahun Anggaran 2022. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena di samping berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatannya, juga berguna sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dengan melandaskan pada upaya-upaya perbaikan/penyempurnaan yang mengarah pada tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sehubungan dengan hal tersebut kami jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berkomitmen untuk menyikapi secara profesional dan proporsional terhadap capaian kinerja, baik yang memenuhi harapan maupun yang masih kurang sesuai dengan target yang diharapkan, agar dikemudian dapat menyusun perencanaan yang lebih baik.

Akhirnya kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, Februari 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	I
KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VI
DAFTAR LAMPIRAN :	
1. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022	
2. IKPD Tahun 2022	
3. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2022	
4. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023	
5. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	10
4. Isu Strategis	11
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKJIP	12
1. Dasar Hukum	12
2. Tujuan LKJIP	13
3. Manfaat LKJIP	13
C. Sistematika LKJIP	13
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	15
A. Rencana Strategis	15
1. Visi Daerah	15
2. Misi Daerah	16
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah	18
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	20
C. Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	20
D. Rencana Anggaran Tahun 2022	24
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	27
2. Capaian Indikator Program Perangkat Daerah	32
B. Akuntabilitas Keuangan	42
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	42
2. Analisa Efisiensi	46
C. Perbandingan Antara Isu Strategis dan Capaian Kinerja	47
D. Prestasi dan Penghargaan	48
BAB IV : PENUTUP.....	49
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah	49
B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	11
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	20
Tabel 2.2.	Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	22
Tabel 2.3.	Rencana Anggaran Per Program Tahun 2022	24
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	27
Tabel 3.2.	Predikat Kinerja Sasaran	28
Tabel 3.3.	Pencapaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022	28
Tabel 3.4.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran	29
Tabel 3.5.	Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2019 s/d 2022	30
Tabel 3.6.	Pencapaian Kinerja Program Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung	32
Tabel 3.7.	Pengukuran Capaian Kinerja Program	33
Tabel 3.8.	Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah RAPERDA Tahun 2019 s/d 2022 ..	33
Tabel 3.9.	Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2019 s/d 2022	35
Tabel 3.10.	Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan Tahun 2019 s/d 2022	37
Tabel 3.11.	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022	43
Tabel 3.12.	Jumlah Anggaran, Realisasi, dan Prosentase Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s/d 2022	45
Tabel 3.13.	Kinerja Efisiensi Anggaran Per Sasaran	46
Tabel 3.14.	Perbandingan Antara Isu Strategis Dengan Capaian Kinerja	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021	10
Gambar 2.1.	Komposisi Anggaran Per Program Berdasarkan APBD Tahun 2022	25
Gambar 3.1.	Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s/d 2022	30
Gambar 3.2.	Pembahasan Raperda Oleh Panitia Khusus DPRD dan Eksekutif	32
Gambar 3.3.	Perbandingan Realisasi Kinerja Program Tahun 2019 s/d 2022	37
Gambar 3.4.	Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	39
Gambar 3.5.	Penandatanganan Antara Bupati Temanggung dan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Perihal Hasil Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023	42
Gambar 3.6.	Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022	46

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat menyebutkan bahwa tugas Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli dan tim ahli DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan urusan umum dan kehumasan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan ketatausahaan;
- b. pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
- c. pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD;
- d. fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
- e. pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar;
- f. penyediaan fasilitasi fraksi;
- g. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga;
- h. penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i. penyelenggaraan pengelolaan aset;
- j. pelaksanaan verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
- k. pelaksanaan verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- l. pelaksanaan verifikasi pengadaan barang dan jasa;
- m. pengoordinasian, penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- n. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Sekretariat DPRD;
- o. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Sekretariat DPRD;
- p. pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD;
- q. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Sekretariat DPRD;
- r. penyelenggaraan hubungan masyarakat dan publikasi;
- s. penyelenggaraan keprotokolan; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat membawahi:

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan ketatausahaan, fasilitasi analisis dan formasi jabatan, SOP, pelaksanaan/fasilitasi SKM, ZI, PMPRB, pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, dan pengelolaan tenaga ahli fraksi dan tim ahli/kelompok pakar serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyediaan fasilitasi fraksi, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pengelolaan asset, perencanaan kebutuhan rumah tangga, verifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD dan evaluasi pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan hubungan masyarakat, penyelenggaraan publikasi dan penyelenggaraan keprotokolan serta pelaksanaan tugas

kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan anggaran;
- b. pengevaluasi bahan perencanaan anggaran;
- c. penyelenggara penatausahaan keuangan;
- d. pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
- e. pengoordinasian pengelolaan anggaran;
- f. pengoordinir verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
- g. pengoordinir dan mengevaluasi laporan keuangan;
- h. penyusunan laporan kinerja dan anggaran;
- i. pengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- j. pengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keuangan membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran

Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan perencanaan anggaran, evaluasi bahan perencanaan anggaran, dan penyelenggaraan penatausahaan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

b. Sub Bagian Akuntansi

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusun laporan kinerja dan anggaran, evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Perbendaharaan

Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, koordinasi pengelolaan anggaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, dan evaluasi laporan keuangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

4. Bagian Rapat dan Perundang Undangan

Bagian Rapat dan Perundang Undangan mempunyai tugas melaksanakan urusan rapat dan perundang undangan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif;
- d. pengoordinir verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- e. pengumpulan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;

- f. pengoordinasian pembahasan Raperda;
- g. pelaksanaan verifikasi, koordinasi dan evaluasi risalah rapat;
- h. pelaksanaan verifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah;
- i. fasilitasi penyelenggaraan persidangan;
- j. penyusunan risalah;
- k. melakukan analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat;
- l. fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- m. penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD;
- n. fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- o. fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan fungsinya.

Bagian Rapat dan Perundang-Undangan membawahi:

- a. Sub Bagian Rapat dan Risalah

Sub Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan draf Raperda Inisiatif, pembahasan Raperda, verifikasi risalah rapat, evaluasi daftar Inventaris masalah, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, dan penyusun risalah serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

- b. Sub Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Kelengkapan DPRD

Sub Bagian Alat Kelengkapan dan Aspirasi mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisa dan pengkajian aspirasi masyarakat, fasilitasi kegiatan alat kelengkapan DPRD,

penyiapan proses Pengganti Antar Waktu pimpinan dan anggota DPRD, fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD, dan fasilitasi kegiatan pendamping komisi DPRD serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

c. Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan

Sub Bagian Legislasi dan Perundang-Undangan mempunyai tugas penyiapan bahan penyelenggaraan kajian Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan program pembentukan Perundang-undangan, fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, fasilitasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan fungsinya.

5. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Sekretariat DPRD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung menjelaskan bahwa:


1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:

- a. Sekretaris
- b. Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 3. Sub Koordinator Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Bagian Keuangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Koordinator Akuntansi; dan
 3. Sub Koordinator Perbendaharaan.
- d. Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 1. Sub Koordinator Rapat dan Risalah;
 2. Sub Koordinator Legislasi dan Perundang-Undangan; dan
 3. Sub Koordinator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Alat Kelengkapan DPRD.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - Bagian-bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - Sub Bagian-sub bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - Sub Koordinator-sub koordinator bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD melalui Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021

Adapun sumber daya manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat
dan Golongan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

No.	Uraian	Jumlah Pegawai	Ket.
1.	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD		
	b. SMP		
	c. SMA	12	
	d. Sarjana Muda (D-III)	2	
	e. S-1 dan D-IV	7	
	f. S-2	5	
Jumlah		26	
2.	Pangkat/Golongan		
	a Gol I		
	b Gol II	8	
	c Gol III	13	
	d Gol IV	4	
Jumlah		26	
3.	Jabatan		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	3	
	c Eselon IV	6	
	d Eselon V		
	e Jabatan Fungsional Khusus	1	
	f Jabatan Fungsional Umum	15	
Jumlah		26	
Jumlah		26	

4. Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu *diexpose*, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal – hal sebagai berikut:

- a. Pengiriman Raperda dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan naskah akademik masih membutuhkan dukungan pihak akademisi;
- c. Belum disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi;
- d. Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi.

B. Dasar Hukum, Tujuan Dan Manfaat LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat ke pada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. Sistematika LKJIP

Sistematika Penulisan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2022 secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan Gambaran Umum Perangkat Daerah (Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Isu Strategis), Data Pokok Pembangunan Daerah, Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP, dan Sistematika LKJIP.

Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini memaparkan Rencana Strategis (Visi dan Misi Daerah, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah), Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, dan Rencana Anggaran Tahun 2022.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini memaparkan Capaian Kinerja Organisasi (Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja), Akuntabilitas Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022, Analisa Efisiensi), dan Prestasi dan Penghargaan.

Bab IV. Penutup

Bagian ini menjelaskan Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah dan Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tentrem

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem

Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.

Gandem

Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil

keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana

pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Program Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Rumusan sasaran memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continuously improve* (SMART-C).

Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Sekretariat DPRD Yang Optimal”**. Adapun sasaran

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 yaitu :

1. Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda.
2. Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Kebijakan yang diambil Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Koordinasi dan komunikasi dengan PD terkait.
2. Penyusunan perjanjian kerjasama dengan lembaga pendidikan.
3. Pendidikan dan pelatihan SDM.
4. Koordinasi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
5. Pengadaan dan pemeliharaan sarpras teknologi informasi.

Adapun program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran di atas adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Meningkatnya jumlah RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

C. Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2022 Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran I perjanjian ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Secara singkat, gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung untuk dicapai pada tahun 2022 yang secara langsung mendukung sasaran dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 adalah:

Tabel 2.2.
Cascading Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

SASARAN DAERAH (RPJMD MISI 3)	TUJUAN PD	SASARAN STRATEGIS PD (sesuai IKU PD)	INDIKATOR KINERJA SASARAN (sesuai IKU PD)	PROGRAM PD	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Terwujudnya tata kelola pelayanan Sekretariat DPRD yang optimal	Meningkatnya jumlah RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD - Pembahasan kebijakan anggaran - Peningkatan kapasitas DPRD - Fasilitasi tugas DPRD 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan rancangan peraturan daerah - Penyelenggaraan kajian perundang-undangan - Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik - Pembahasan KUA dan PPAS - Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS - Pembahasan APBD - Pembahasan APBD perubahan - Bimbingan teknis DPRD - Penyediaan tenaga ahli fraksi - Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD
					Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan - Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum - Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur - Pengawasan urusan

								pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat - Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian - Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD - Pelaksanaan reses
					Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	- Peningkatan kapasitas DPRD	- Publikasi dan dokumentasi dewan

D. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2022 berjumlah Rp48.466.133.013,- yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp48.299.466.016,- dan belanja modal sebesar Rp166.666.997,- . Untuk belanja operasi didalamnya termasuk belanja gaji dan tunjangan DPRD sebesar Rp23.916.457.910,- dan belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp3.053.701.052,- . Adapun komposisi belanja per program dalam rangka menunjang sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Rencana Anggaran Per Program Tahun 2022

Program	Renstra	Renja	APBD
Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	19.850.948.252	20.130.384.529	17.570.598.793
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	4.338.182.500	4.478.228.350	3.925.375.258
Jumlah	24.189.130.752	24.608.612.879	21.495.974.051

Ket. : Tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan DPRD dan belanja gaji dan tunjangan ASN



Gambar 2.1.
Komposisi Anggaran Per Program Berdasarkan APBD Tahun 2022

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Pengukuran tersebut merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagaimana tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan
3.	BB	>70-80	Sangat Baik
4.	B	>60-70	Baik
5.	CC	>50-60	Cukup
6.	C	>30-50	Kurang
7.	D	0-30	Sangat Kurang

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasinya. Sebagaimana telah ditetapkan di dalam RPJMD Tahun 2018-2023, untuk tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2022 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 1 sasaran dan 1 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Predikat Kinerja Sasaran

No.	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1.	Sangat Memuaskan	1	1
2.	Memuaskan		
3.	Sangat Baik		
4.	Baik		
5.	Cukup		
6.	Kurang		
7.	Sangat Kurang		
Jumlah		1	1

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam kategori **“Sangat Memuaskan”**. Adapun secara lebih rinci, capaian kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3.
Pencapaian Kinerja Sasaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)
1.	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	91,00	88,89	97,68

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2022 tercapai sebesar 97,68% dengan kategori **“Sangat Memuaskan”**.

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 97,68%.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesesuaian Raperda Menjadi Perda disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4.
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran		Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja s/d Tahun 2022
				Target	Realisasi		Target Akhir 2023	Realisasi 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	80,00	91,00	88,89	97,68	91,50	88,89	97,15
Rata-Rata Capaian Kinerja						97,68			97,15

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu terealisasi sebesar 88,89% dari target yang ditetapkan sebesar 91,00% sehingga tercapai sebesar 97,68%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 16 Perda dari 18 Raperda yang diajukan ke DPRD.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 88,89% atau mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 80,00%. Hal ini disebabkan pada tahun 2022 jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 16 Perda dari 18 Raperda yang diajukan ke DPRD. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak 16 Perda dari 20 Raperda yang diajukan ke DPRD.

Perbandingan realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5.
 Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu
 Tahun 2019 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah PERDA yang ditetapkan	19	19	16	16
2.	Jumlah RAPERDA yang diajukan	26	21	20	18
	% RAPERDA yang disahkan tepat waktu	73,08	90,48	80,00	88,89



Gambar 3.1.
 Capaian Kinerja Sasaran
 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
 Tahun 2019 s/d 2022

- c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu s/d tahun 2022 terealisasi sebesar 88,89% dari target akhir RPJMD (tahun 2023) sebesar 91,50% sehingga tercapai sebesar 97,14%.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi yang dilakukan
- Faktor pendorong :
 - Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengusul Raperda dan komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda.
 - Faktor penghambat :
 - Pengiriman Raperda dari perangkat daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan pemerintah daerah.
 - Hasil :
 - Adanya Raperda yang disahkan tepat waktu akan memberikan hasil yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat antara lain sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - Rekomendasi :
 - Koordinasi dengan pengusul dalam bentuk rapat-rapat dengan Badan di DPRD yang membidangi pembentukan peraturan daerah dan Badan lain bila dianggap perlu.



Gambar 3.2.
Pembahasan Raperda Oleh
Panitia Khusus DPRD dan Eksekutif

2. Capaian Indikator Program Perangkat Daerah

Untuk rata-rata capaian kinerja program Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6.
Pencapaian Kinerja Program
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

No.	Indikator Program	Target (%)	Realisasi (%)	Rata-Rata Capaian (%)
1	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	26,67	27,78	100
2	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	100	100	100
3	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	57	88,15	100
Rata-Rata Capaian Kinerja				100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja program Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2022 tercapai sebesar **100%** dengan kategori **“Sangat Memuaskan”**. Capaian tahun 2022 merupakan capaian kinerja

tahun keempat Renstra Perangkat Daerah. Rata-rata capaian kinerja program tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran tahun 2021 sebesar 79,17%.

Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Kinerja

Sasaran Program 1 :

- **Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda**
- **Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan**
- **Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi**

Hasil evaluasi capaian kinerja program 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100%. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja program disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Pengukuran Capaian Kinerja Program

Indikator Program		Satuan	Realisasi 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Renstra 2019-2023		Capaian Kinerja s/d Tahun 2022
				Target	Realisasi		Target Akhir 2023	Realisasi 2022	
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	10,00	26,67	27,78	100	26,67	27,78	100
2.	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	82,16	57	88,15	100	58	88,15	100
Rata-Rata Capaian Kinerja						100			100

❖ Meningkatkan kesesuaian Raperda menjadi Perda

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda terealisasi sebesar 27,78% dari target yang ditetapkan sebesar 26,67% sehingga tercapai sebesar 100%. Hal

ini disebabkan jumlah perda inisiatif pada tahun 2022 tercapai sebanyak 5 Perda dari 18 Raperda.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda tahun 2022 terealisasi sebesar 27,78% atau meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 10,00%. Hal ini disebabkan jumlah perda inisiatif pada tahun 2022 tercapai sebanyak 5 Perda dari 18 Raperda yang masuk ke DPRD. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah perda inisiatif sebanyak 2 Perda dari 20 Raperda yang masuk ke DPRD.

Perbandingan realisasi persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda dari tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda Tahun 2019 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah peraturan daerah inisiatif	4	3	2	5
2.	Jumlah raperda	26	21	20	18
	%	15,38	14,28	10,00	27,78

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda tahun 2022 terealisasi sebesar 27,78% dari target akhir RPJMD (tahun 2023) sebesar 26,67% sehingga tercapai sebesar 100%.

❖ **Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan**

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga tercapai sebesar 100%. Hal ini didukung oleh jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai dengan jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 1331 kegiatan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100% atau sama dengan realisasi tahun 2021 sebesar 100%. Hal ini didukung oleh jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai dengan jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 1331 kegiatan.

Perbandingan realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2019 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan	568	978	893	1331
2.	Jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan	569	978	893	1331
	% kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	99,82	100	100	100

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2021 terealisasi sebesar 100% dari target akhir RPJMD (tahun 2023) sebesar 100% sehingga tercapai sebesar 100%.

❖ **Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi**

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022

Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan terealisasi sebesar 88,15% dari target yang ditetapkan sebesar 57% sehingga tercapai sebesar 100%. Hal ini didukung oleh publikasi kegiatan DPRD sebanyak 357 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD sebanyak 405 kegiatan.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 88,15% atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 82,16%. Hal ini didukung oleh publikasi kegiatan DPRD baik melalui media massa, website, dan Instagram DPRD.

Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.10.
Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan
Tahun 2019 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	220	373	304	357
	- Rapat Paripurna	27	30	26	26
	- Rapat Komisi	50	35	44	60
	- Rapat Pansus	50	44	35	53
	- Rapat Badan Kehormatan	1	1	1	2
	- Rapat Badan Anggaran	10	15	9	12
	- Rapat Badan Musyawarah	5	9	8	8
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	2	5	2	1
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	75	144	44	60
	- Penyerapan aspirasi/reses		90	135	135
2.	Jumlah kegiatan DPRD	294	473	370	405
	- Rapat Paripurna	27	30	26	26

	- Rapat Komisi	60	66	76	79
	- Rapat Pansus	66	57	44	60
	- Rapat Badan Kehormatan	2	1	2	7
	- Rapat Badan Anggaran	11	19	12	14
	- Rapat Badan Musyawarah	9	12	11	11
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	4	5	2	1
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	115	193	62	72
	- Penyerapan aspirasi/reses		90	135	135
3.	% Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	74,82	78,86	82,16	88,14

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan terealisasi sebesar 88,15% dari target akhir RPJMD (tahun 2023) sebesar 58% sehingga tercapai sebesar 100%.



Gambar 3.3.
Perbandingan Realisasi Kinerja Program
Tahun 2019 s/d 2022

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta rekomendasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Faktor Pendorong :
 - Adanya amanat undang-undang serta dibutuhkan oleh masyarakat.
 - Konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
 - Adanya pemanfaatan media online seperti Instagram, serta publikasi di Temanggung TV.
- Faktor Penghambat :
 - Proses fasilitasi di lembaga yang menangani Bidang Hukum di Provinsi terlalu lama.
 - Kurangnya koordinasi antara calon penerima dalam penentuan lokasi kegiatan, jumlah anggaran dan persiapan pelaksanaan kegiatan.
 - Kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi kegiatan DPRD.
- Hasil :
 - Tersusunnya produk hukum sebagai hasil dari inisiatif DPRD sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
 - Tersalurkannya aspirasi masyarakat, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terwujud dan terpenuhi.
 - Terpublikasikannya kegiatan DPRD sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang kegiatan kedewanan dan tersampainya informasi tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan.
- Rekomendasi :
 - Lembaga yang menangani Bidang Hukum untuk mengawal proses fasilitasi di Provinsi.
 - Perlu disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi dan peningkatan koordinasi sehingga kegiatan aspirasi dapat terlaksana dengan sempurna mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

- Diperlukan adanya peningkatan SDM dan koordinasi/komunikasi yang baik dalam hal publikasi kegiatan DPRD.



Gambar 3.4.
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran di atas adalah sebesar Rp17.067.104.357,- (Tujuh belas milyar enam puluh tujuh juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 79,39% dari pagu anggaran sebesar Rp21.495.974.051,- (Dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh satu rupiah). Ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 20,61% dari pagu yang tersedia.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dianalisa dengan mendasarkan pada evaluasi rencana kerja tahun 2022. Evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung s.d. Triwulan IV tahun 2022 untuk mendapatkan gambaran atas

pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%)

- 1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, meliputi:
 - Pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD
 - a) Pembahasan rancangan peraturan daerah dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan Perda sebanyak 16 Perda;
 - b) Penyelenggaraan kajian perundang-undangan dengan capaian kinerja terlaksananya penyelenggaraan kajian perundang-undangan sebanyak 5 kajian;
 - c) Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik dengan capaian kinerja terfasilitasinya penyusunan naskah akademik sebanyak 9 NA.
 - Pembahasan kebijakan anggaran
 - a) Pembahasan KUA dan PPAS dengan capaian kinerja terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS sebanyak 1 kali;
 - b) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan capaian kinerja terlaksananya pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS sebanyak 1 kali;
 - c) Pembahasan APBD dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja terlaksananya pembahasan APBD sebanyak 1 kali;
 - d) Pembahasan APBD Perubahan dengan capaian kinerja dengan capaian kinerja terlaksananya pembahasan APBD perubahan sebanyak 1 kali.
 - Peningkatan kapasitas DPRD
 - a) Bimbingan teknis DPRD dengan capaian kinerja terselenggaranya bimbingan teknis bagi DPRD sebanyak 6 kali;
 - b) Publikasi dan dokumentasi dewan dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD selama 12 bulan;

- c) Penyedia tenaga ahli fraksi dengan capaian kinerja tersedianya tenaga ahli fraksi selama 12 bulan.
- Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
 - a) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD dengan capaian kinerja tersusunnya pokok-pokok pikiran DPRD sebanyak 2 kali;
 - b) Pelaksanaan reses dengan capaian kinerja terlaksananya reses bagi DPRD sebanyak 3 kali.
- Fasilitasi tugas DPRD
 - a) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD dengan capaian kinerja terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah sebanyak 100 kali.

2. Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target (kurang dari 100%)

- 1) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi:
 - Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
 - a) Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum dengan capaian kinerja dengan terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang pemerintahan dan hokum sebanyak 19 kali;
 - b) Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dengan terlaksananya pengawasan pemerintahhan bidang infrastruktur sebanyak 15 kali;
 - c) Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat dengan terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat sebanyak 17 kali;
 - d) Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian dengan terlaksananya pengawasan pemerintahan bidang perekonomian sebanyak 21 kali.



Gambar 3.5.
Penandatanganan Antara Bupati Temanggung dan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Perihal Hasil Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp21.495.974.051,- (Dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp17.067.104.357,- (Tujuh belas milyar enam puluh tujuh juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau 79,39% dari pagu anggaran.

Adapun secara rinci, realisasi anggaran per sasaran tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11.
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Rp	Rp	
1	2	3	4	5
I.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	17.570.598.793	13.738.491.252	78,19
A.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
1.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.164.733.300	1.957.210.085	90,41
2.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	965.302.500	500.518.550	51,85
3.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1.359.226.000	1.015.972.377	74,75
B.	Pembahasan Kebijakan Anggaran			
1.	Pembahasan KUA dan PPAS	206.505.000	191.370.600	92,67
2.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.509.000	171.740.050	83,16
3.	Pembahasan APBD	112.986.000	103.316.300	91,44
4.	Pembahasan APBD Perubahan	112.986.000	98.492.800	87,17
C.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
1.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	40.000.000	12.100.000	30,25
2.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	44.000.000	10.000.000	22,73
3.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.000.000	5.200.000	11,82
4.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52.000.000	11.300.000	21,73
D.	Peningkatan Kapasitas DPRD			
1.	Bimbingan Teknis DPRD	2.625.044.500	2.489.643.350	94,84
2.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	350.142.151	326.180.000	93,16
3.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	219.744.000	215.621.860	98,12
E.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			

1.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	252.166.000	229.433.300	90,99
2.	Pelaksanaan Reses	1.418.387.000	1.330.441.000	93,80
F.	Fasilitasi Tugas DPRD			
1.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.396.867.342	5.069.950.980	68,54
II.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.925.375.258	3.328.613.105	84,79
A.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.500.000	25.596.500	86,77
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.093.000	22.115.000	88,13
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.500.000	20.314.000	99,09
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33.720.000	30.492.000	90,43
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	67.255.000	67,26
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	782.236.000	779.242.453	99,62
B.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	9.310.000	71,62
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	100.289.524	74,29
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	641.521.358	598.076.690	93,23
C.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	884.963.400	547.255.438	61,84
2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.500.000	122.042.000	87,49
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.542.000	66.090.000	69,17

4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.200.000	20.129.500	83,18
D.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
1.	Penyelenggaraan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	561.000.000	535.873.000	95,52
2.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	57.431.000	29.918.500	52,09
E.	Layanan Administrasi DPRD			
1.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100.168.500	72.613.500	72,49
2.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	282.000.000	282.000.000	100
JUMLAH		21.495.974.051	17.067.104.357	79,39

Adapun perbandingan jumlah anggaran, realisasi dan penyerapan anggaran tahun 2022 dengan 3 tahun sebelumnya sebagaimana tabel 3.10.

Tabel 3.12.
Jumlah Anggaran, Realisasi, dan Prosentase Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 s/d 2022

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2019	17.061.336.650	14.177.922.753	83,09
2.	2020	15.246.210.600	13.438.151.398	88,14
3.	2021	21.666.636.001	15.910.922.896	73,44
4.	2022	21.495.974.051	17.067.104.357	79,39



Gambar 3.6.
Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2019 s/d 2022

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13.
Kinerja Efisiensi Anggaran Per Sasaran

No.	Program	Sasaran	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1.	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Meningkatnya kesesuaian Raperda menjadi Perda Meningkatnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	78,19	100	21,81

2.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tertib administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	84,79	100	15,21
Rata-Rata			81,47	100	18,51

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka rata-rata realisasi anggaran sebesar 81,47% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

- Efisiensi anggaran yang berasal dari sisa tender/hasil negosiasi dari kegiatan yang berhubungan dengan barang jasa.
- Efisiensi anggaran yang berasal dari harga tiket pesawat/kereta api, sewa bus, dan biaya penginapan perjalanan dinas dalam rangka Kunjungan Kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke Luar Daerah dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

C. Perbandingan Antara Isu Strategis dengan Capaian Kinerja

Perbandingan antara isu strategis dengan capaian kinerja dijelaskan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14.
Perbandingan Antara Isu Strategis
Dengan Capaian Kinerja

No.	Isu Strategis	Capaian Kinerja
1.	Pengiriman Raperda dari Perangkat Daerah tidak sesuai dengan jumlah Propemperda yang telah disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah	Capaian persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu sebesar 97,68%. Hal ini didukung dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah pengusul Raperda dan komitmen dari DPRD untuk menyelesaikan pembahasan Raperda yang telah disetujui didalam Propemperda
2.	Penyusunan naskah akademik masih membutuhkan dukungan pihak akademisi	Capaian persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda sebesar 100%. Hal ini didukung dengan adanya kerjasama yang baik dengan pihak akademisi/Universitas dalam

		hal penyusunan Kajian/Naskah Akademik
3.	Belum disusunnya skala prioritas alokasi bantuan dari aspirasi	Capaian persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana sebesar 100%. Konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan
4.	Masih rendahnya pemanfaatan dan pengelolaan teknologi informasi	Capaian persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan sebesar 100%. Pemanfaatan dan optimalisasi website DPRD, Temanggung TV, Instagram DPRD, serta Majalah/Buletin DPRD sangat mendukung pencapaian publikasi kegiatan DPRD

D. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2022, belum ada prestasi maupun penghargaan yang diperoleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, tetapi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan maupun dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, antara lain dengan melakukan beberapa inovasi, diantaranya pembuatan aplikasi SIJADIN (Sistem Informasi Perjalanan Dinas) yang memudahkan administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pendampingan kunjungan kerja DPRD Kabupaten Temanggung.

BAB 4

PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang merupakan bagian dari rencana kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2022. Beberapa capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Rata-rata capaian indikator kinerja utama pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2022 adalah sebesar **97,68%**, atau termasuk dalam kategori **“Sangat Memuaskan”** jika dilihat berdasarkan skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah.
3. Rata-rata capaian indikator kinerja program pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2022 adalah sebesar **100%**, atau termasuk dalam kategori **“Sangat Memuaskan”** jika dilihat berdasarkan skala pengukuran kinerja laporan kinerja instansi pemerintah.
4. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp21.495.974.051,- (Dua puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh satu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp17.067.104.357,- (Tujuh belas milyar enam puluh tujuh juta seratus empat ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau

79,39% dari pagu anggaran. Ini berarti terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,61%.

5. Secara umum target sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Capaian kinerja pemerintah sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai evaluasi atas kinerja tahun berjalan. Namun lebih penting dari itu evaluasi atas laporan ini dapat digunakan sebagai titik tolak dan masukan bagi penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang lebih efektif dan efisien dalam rangka menyukseskan terwujudnya masyarakat Temanggung yang lebih sejahtera.

B. Strategi Peningkatan Kinerja Di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal penyusunan produk hukum daerah.
2. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi dalam hal penyusunan naskah akademik dan kajian.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Temanggung, Februari 2023
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

AGUS MUNADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001